



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DINAS KESEHATAN

Jln. Arteri – Piru Email dinkeskabsbb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Nomor : 440 / 14.a / Dinkes / V / 2023

TENTANG

**TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan, antara lain Puskesmas dan jaringannya, Klinik dan Rumah Sakit Pratama memerlukan pendampingan dan pembinaan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Pratama;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesi Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Seram Bagian Barat tentang Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KESATU : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB), adalah :

1. Melakukan Analisis Situasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Binaan, antara lain tentang :
 - a. Kondisi Bangunan
 - b. Sarana prasarana, alkes
 - c. Ketersediaan SDM
 - d. Jenis-jenis layanan puskesmas (UKM, UKP) dan Fasilitas lainnya
 - e. Capaian target program dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tahun-tahun sebelumnya dan dalam tahun berjalan.
 - f. Manajemen dan Mutu Puskesmas
 - g. Kesulitan kesehatan akses masyarakat pada pelayanan
 - h. Keterlibatan Lintas Sektor, Tokoh Masyarakat terkait dalam program-program kesehatan
 - i. Faktor-faktor lainnya
2. Menyusun rencana pembinaan terhadap permasalahan yang muncul dari analisis situasi
3. Melaksanakan pembinaan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil binaan
5. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan Evaluasi
6. Membuat Laporan tertulis tentang Pembinaan
7. Dapat membuat laporan lisan dan keputusan sesegera mungkin bila ditemukan situasi terkait permasalahan yang harus sgera diselesaikan, misalnya situasi peningkatan kasus/KLB, dan permasalahan lainnya.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

**KEPALA DINAS
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



dr. Yohannis Tappang, M.Kes
NIP : 19651225 200012 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat

Nomor : 440 / 14.a / Dinkes / V / 2023

Tanggal : 5 Mei 2023

Tentang : Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan
Kabupaten Seram Bagian Barat

**TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	PUSKESMAS/FASYANKES BINAAN
1	Kepala Dinas	Pengarah	
2	Sekretaris	Koordinator	
CLUSTER BINAAN I			
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Ketua	1. Puskesmas Elpaputih 2. Puskesmas Tomalehu
4	Seksi Surveilanse dan Imunisasi	Anggota	3. Puskesmas Latu
5	Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak menular	Anggota	4. Puskesmas Kamariang 5. Puskesmas Waimital 6. Puskesmas Kairatu
6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	7. Puskesmas Kairatu Barat 8. Puskesmas Tomalehu Timur
CLUSTER BINAAN II			
7	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua	1. Puskesmas Inamosol 2. Puskesmas Baku Sayang 3. Puskesmas Taniwel
8	Seksi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota	4. Puskesmas Buria 5. Puskesmas Uwen Pantai 6. Puskesmas Buano Selatan
9	Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan	Anggota	7. Klinik Polres 8. Rumah Sakit Pratama
CLUSTER BINAAN III			
10	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua	1. Puskesmas Piru 2. Puskesmas Waisala
11	Seksi Kesehatan Lingkungan, dan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	3. Puskesmas Tanah Goyang 4. Puskesmas Luhu 5. Puskesmas Iha
12	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota	6. Puskesmas Talaga Kambelo
13	Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota	7. Puskesmas Limboro 8. Tahalupu

**KEPALA DINAS
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**



dr. Yohannis Tappang, M.Kes

NIP : 19651225 200012 1 003